



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR: 188.45/107/406.001.3/2023
TENTANG
TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA

BUPATI TRENGGALEK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf (c) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Sekolah Adiwiyata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan

Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1299);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Sekolah Adiwiyata dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas :
- a. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa pemenuhan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi terhadap calon sekolah adiwiyata;
 - b. melaksanakan penilaian pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata melalui penilaian dokumen dan verifikasi lapangan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada tim pembina sekolah adiwiyata.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Februari 2023

BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA, S.H., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680524 199703 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR: 188.45/107/406.001.3/2023
TENTANG
TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
I	Pembina	MOCHAMAD NUR ARIFIN	Bupati Trenggalek
III	Pengarah	Ir. MUYONO PIRANATA, M.A.P	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Ketua	M. JAROT WIDIATMOKO, ST, M.Kes	Kabid Tata Lingkungan, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Peningkatan Kapasitas Dinas PKPLH
	Sekretaris	MIFTAHUL FURHANA PRIAMBODO, ST	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas PKPLH
	Anggota	1. ARI WIYANTO, M.Pd.I	Pengawas Sekolah Madya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek
		2. LILIK IDAYATI, S.Pd, M.Pd	Kepala SMAN 1 Bendungan
		3. RIRIS ETIKASARI, S.Pd	Kasi. SMA, PKPLK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung
		4. EKSATYA AMIL DYAH LESTARI, S.Pd	Kasi. Manajemen dan Kurikulum Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek
		5. SUTRISNO, S.E.	Kasi. Sarana dan Papada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek
		6. Drs. MARYONO, MM	Forum Kabupaten Sehat Trenggalek
		7. YUNI ANJARWATI, S.Pd.SD, M.Pd	Guru SDN 2 Surodakan
		8. SAILENDRA SRIHADI SANJAYA, S.Pd.	Guru SMPN 1 Trenggalek
		9. RORO YUNITA ROHMI, S.Pd	Guru SMKN 2 Trenggalek
		10. IMAM MAULANI, S.Sos	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas PKPLH
		11. SRI SULAMI, ST	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda

			pada Dinas PKPLH
		12. AGUS PURWOKO, S.P.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas PKPLH
		13. ABDIAH ROHIMATU S, ST	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas PKPLH
		14. ELVIRA PUSPITANINGTYAS, ST	Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas PKPLH
		15. ZAINUL MUTTAQIN, S.S.T.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas PKPLH
		16. YUDAN YUNIARTO	Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas PKPLH
		17. DWI RATNA PURNAMA	Pengelola Informasi Lingkungan Dinas PKPLH Kab. Trenggalek

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA, S.H., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680524 199703 1 001

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Februari 2023

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN